



Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang dalam Memperkuat Kemandirian Ekonomi Keluarga

Laila Nurmilah

e-mail: nurmilahlaila@gmail.com

STAI Daarussalam Sukabumi

Abstrak

Wakaf uang merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi, khususnya pada tingkat keluarga. Di Indonesia, potensi wakaf uang sangat besar, namun pemanfaatannya masih belum optimal akibat rendahnya literasi masyarakat serta lemahnya sistem pengelolaan dan pendistribusian dana wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengelolaan wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi keluarga serta merumuskan strategi optimalisasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif melalui pengumpulan data dari berbagai sumber literatur, dokumen resmi, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai sumber pembiayaan produktif yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui penguatan usaha mikro, peningkatan pendapatan, serta akses terhadap layanan keuangan syariah. Namun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta dukungan kelembagaan yang kuat. Salah satu model pengelolaan yang potensial adalah melalui Bank Wakaf Mikro (BWM) yang berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan berbasis syariah bagi masyarakat kecil. Keberadaan BWM mampu memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kapasitas usaha keluarga, serta mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan informal. Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan wakaf uang dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat kemandirian ekonomi keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Wakaf Uang, Bank Wakaf Mikro, Pemberdayaan Ekonomi, Literasi Wakaf, Pengentasan Kemiskinan

Copyright (c) 2026 Laila Nurmilah

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Abstract

Cash waqf is an Islamic philanthropic instrument with significant potential to promote economic empowerment, particularly at the household level. In Indonesia, the potential of cash waqf is substantial; however, its utilization remains suboptimal due to low public literacy and inadequate management and distribution systems. This study aims to analyze the role of cash waqf management as an instrument for family economic empowerment and to formulate strategies for its optimization. The research employs a qualitative approach with descriptive analysis, using data collected from relevant literature, official documents, and previous studies. The findings indicate that cash waqf has strong potential as a productive financing source to enhance household economic resilience through micro-enterprise development, income generation, and improved access to Islamic financial services. However, its effectiveness depends on the implementation of professional, transparent, and accountable governance, as well as strong institutional support. One promising model is the Micro Waqf Bank (BWM), which functions as a Sharia-based financial intermediary for low-income communities. The presence of BWM expands access to financing, strengthens household business capacity, and reduces dependence on informal lending practices. Therefore, optimizing cash waqf management can serve as an effective instrument for strengthening family economic independence and improving sustainable social welfare.

Keywords: *Cash waqf; Micro Waqf Bank, Economic Empowerment, Waqf Literacy, Poverty Alleviation*

Submitted : 03-02-2026 | Accepted : 18-05-2026 | Published : 31-05-2026

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam mendorong kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi masyarakat. Secara konseptual, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah yang bersifat spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang luas dalam mendukung pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mampu mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan umat (Kahf, 2003). Bahkan dalam sejarah peradaban Islam, wakaf telah menjadi salah satu pilar utama dalam pembiayaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. (Cizakca, 2000)

Seiring dengan perkembangan zaman, konsep wakaf mengalami transformasi dari bentuk tradisional menuju wakaf produktif yang lebih adaptif terhadap kebutuhan ekonomi modern. Salah satu inovasi penting dalam pengembangan wakaf adalah wakaf uang (*cash waqf*), yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan filantropi tanpa harus memiliki aset tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Wakaf uang memiliki fleksibilitas yang tinggi serta potensi besar untuk dikelola secara produktif melalui instrumen keuangan syariah, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan (Ascarya, 2017). Selain itu, wakaf uang dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang inklusif dalam mendukung

pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pada tingkat keluarga (Haneef et al., 2015).

Dalam konteks Indonesia, potensi wakaf uang sangat besar mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun demikian, realisasi pemanfaatannya masih belum optimal. Rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap wakaf, khususnya wakaf uang, menjadi salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi tersebut (Badan Wakaf Indonesia, 2021). Selain itu, permasalahan tata kelola yang belum profesional, kurangnya transparansi, serta keterbatasan kapasitas nazhir dalam mengelola wakaf secara produktif juga menjadi kendala signifikan dalam pengembangan wakaf uang. Akibatnya, wakaf belum mampu berkontribusi secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama pada level keluarga sebagai unit ekonomi terkecil.

Pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi nasional, karena keluarga menjadi fondasi utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ketahanan ekonomi keluarga sangat menentukan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk kemiskinan dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan instrumen ekonomi yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dan berkelanjutan dalam mendukung kemandirian ekonomi keluarga. Dalam hal ini, wakaf uang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pembiayaan usaha mikro, peningkatan pendapatan, serta penguatan akses terhadap layanan keuangan syariah.

Salah satu inovasi kelembagaan yang dikembangkan untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang di Indonesia adalah Bank Wakaf Mikro (BWM) yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat kecil, khususnya pelaku usaha mikro yang belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. BWM memberikan pembiayaan tanpa agunan dengan prinsip syariah serta disertai dengan program pendampingan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Keberadaan Bank Wakaf Mikro menjadi sangat relevan dalam konteks pemberdayaan ekonomi keluarga, karena tidak hanya menyediakan akses permodalan, tetapi juga memberikan pembinaan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa lembaga keuangan berbasis filantropi Islam mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan yang terintegrasi (Fauzia, 2018). Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro berkontribusi dalam meningkatkan akses pembiayaan, mendorong pertumbuhan usaha mikro, serta meningkatkan pendapatan masyarakat (Antonio et al., 2020). Dengan demikian, integrasi antara wakaf uang dan kelembagaan Bank Wakaf Mikro dapat menjadi model yang efektif dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

Namun demikian, kajian mengenai pengelolaan wakaf uang yang secara spesifik diarahkan pada pemberdayaan ekonomi keluarga masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian cenderung membahas wakaf uang dalam konteks makro atau kelembagaan secara umum, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan dinamika

ekonomi keluarga. Selain itu, penelitian mengenai Bank Wakaf Mikro juga masih banyak berfokus pada aspek inklusi keuangan dan pemberdayaan usaha mikro, tanpa mengintegrasikan secara komprehensif dengan potensi wakaf uang sebagai sumber pembiayaan utama. Kesenjangan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan terintegrasi mengenai peran wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pendekatan kelembagaan yang inovatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji pengelolaan wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi keluarga dengan menekankan pada integrasi antara wakaf produktif dan kelembagaan keuangan mikro syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi wakaf uang dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga, mengidentifikasi kendala dalam pengelolaannya, serta mengkaji peran Bank Wakaf Mikro dalam mengoptimalkan pemanfaatan wakaf uang secara produktif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya dalam bidang wakaf produktif, serta memberikan implikasi praktis bagi penguatan kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep dan praktik pengelolaan wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi keluarga berdasarkan analisis literatur yang relevan. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai data utama, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, laporan resmi, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan topik penelitian (Zed, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur ilmiah yang kredibel, termasuk jurnal terindeks, buku akademik, serta publikasi dari lembaga resmi seperti Badan Wakaf Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mengorganisasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian (Creswell, 2014).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan dengan mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi sistematis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses analisis berlangsung hingga diperoleh temuan yang valid.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengkaji berbagai referensi yang berbeda namun relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2017). Dengan demikian, hasil

penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi serta mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengelolaan wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi wakaf yang sangat besar, khususnya dalam bentuk wakaf uang (cash waqf). Secara regulatif, keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan landasan hukum yang kuat dalam pengelolaan wakaf secara produktif. Wakaf uang sebagai bagian dari benda wakaf bergerak memiliki karakteristik fleksibel dan inklusif, sehingga memungkinkan partisipasi masyarakat secara luas dalam kegiatan filantropi Islam (Ascarya, 2017).

Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf uang dapat berfungsi sebagai instrumen redistribusi ekonomi yang berkelanjutan dan mampu menciptakan efek pengganda (multiplier effect) dalam perekonomian (Kahf, 2003). Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf uang berpotensi besar untuk mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pembiayaan usaha mikro, peningkatan pendapatan, serta penguatan akses terhadap layanan keuangan syariah. Selain itu, wakaf uang juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi produktif masyarakat (Haneef et al., 2015).

Namun demikian, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengelolaan wakaf masih bersifat tradisional dan belum sepenuhnya berorientasi pada produktivitas ekonomi. Rendahnya literasi masyarakat, lemahnya tata kelola, serta keterbatasan kapasitas nazhir menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi wakaf uang (Badan Wakaf Indonesia, 2021). Akibatnya, potensi besar wakaf uang belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Bank Wakaf Mikro (BWM) hadir sebagai inovasi kelembagaan dalam pengelolaan keuangan syariah. BWM merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat prasejahtera produktif melalui pembiayaan tanpa agunan dengan margin rendah (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BWM memiliki peran strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi keluarga berpenghasilan rendah serta mengurangi ketergantungan terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi.

Selain memberikan pembiayaan, BWM juga menerapkan pendekatan pemberdayaan melalui pelatihan, pendampingan usaha, serta pembinaan rutin kepada nasabah. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas usaha dan kemandirian ekonomi keluarga. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa model keuangan mikro berbasis wakaf mampu meningkatkan produktivitas usaha mikro serta kesejahteraan masyarakat (Antonio et al., 2020; Fauzia, 2018).

Data empiris menunjukkan bahwa perkembangan BWM di Indonesia mengalami peningkatan, meskipun masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Keberadaan BWM telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat usaha mikro berbasis keluarga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Model pembiayaan berbasis kelompok (tanggung renteng) juga memperkuat solidaritas sosial dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan keuangan.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara wakaf uang dan kelembagaan BWM memiliki potensi besar dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi keluarga. Wakaf uang dapat menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan, sedangkan BWM berperan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana tersebut secara produktif. Sinergi ini menciptakan sistem keuangan syariah yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan keluarga.

Namun demikian, optimalisasi peran tersebut masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan jangkauan layanan, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta perlunya penguatan tata kelola dan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kelembagaan, peningkatan literasi wakaf, serta integrasi sistem keuangan syariah untuk memaksimalkan peran wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi keluarga.

Tabel Ringkasan Hasil Penelitian

Aspek	Temuan Utama	Implikasi
Potensi Wakaf Uang	Potensi sangat besar namun belum optimal	Perlu optimalisasi pengelolaan
Literasi Masyarakat	Masih rendah	Edukasi wakaf perlu ditingkatkan
Tata Kelola Wakaf	Belum profesional dan terintegrasi	Perlu reformasi manajemen wakaf
Peran BWM	Memperluas akses pembiayaan tanpa agunan	Meningkatkan ekonomi keluarga
Model Pembiayaan	Berbasis kelompok (tanggung renteng)	Memperkuat solidaritas sosial
Dampak Ekonomi	Meningkatkan usaha mikro dan pendapatan keluarga	Mengurangi kemiskinan
Tantangan	Jangkauan terbatas, regulasi, literasi	Perlu penguatan kelembagaan

2. Pembahasan

Pengelolaan wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi keluarga dalam penelitian ini menunjukkan relevansi yang kuat dengan perkembangan ekonomi Islam kontemporer, khususnya dalam kerangka *Islamic social finance*. Wakaf uang tidak hanya diposisikan sebagai instrumen filantropi, tetapi juga sebagai mekanisme pembiayaan produktif yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi

keluarga. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa wakaf uang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi inklusif melalui optimalisasi aset sosial keagamaan (Ascarya & Yumanita, 2018).

Secara konseptual, wakaf uang memiliki karakteristik fleksibel dan berkelanjutan yang membedakannya dari bentuk wakaf tradisional. Fleksibilitas ini memungkinkan wakaf uang untuk diinvestasikan dalam sektor produktif yang memberikan imbal hasil jangka panjang. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia masih cenderung bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya diarahkan pada produktivitas ekonomi. Temuan ini menguatkan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa tantangan utama pengelolaan wakaf terletak pada lemahnya tata kelola, rendahnya profesionalisme nazhir, serta keterbatasan inovasi dalam pengembangan wakaf produktif (Hasan & Abdullah, 2008; Pitchay et al., 2018).

Dari perspektif pemberdayaan ekonomi keluarga, wakaf uang memiliki peran strategis dalam menyediakan akses pembiayaan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam konteks ini, keluarga sebagai unit ekonomi terkecil menjadi sasaran utama pemberdayaan, karena ketahanan ekonomi keluarga berkontribusi langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf uang melalui skema pembiayaan mikro mampu meningkatkan kapasitas usaha keluarga, memperluas peluang ekonomi, serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan informal seperti rentenir. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa integrasi wakaf dengan *microfinance* syariah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan (Haneef et al., 2015).

Dalam konteks kelembagaan, keberadaan Bank Wakaf Mikro (BWM) menjadi salah satu inovasi penting dalam menghubungkan potensi wakaf uang dengan kebutuhan pembiayaan masyarakat kecil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BWM tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan yang mengintegrasikan pembiayaan dengan pendampingan usaha. Model ini memiliki keunggulan dibandingkan lembaga keuangan konvensional karena mengedepankan pendekatan sosial dan edukatif. Studi lain juga menunjukkan bahwa BWM berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan serta memperkuat usaha mikro berbasis keluarga (Antonio et al., 2020).

Namun demikian, pembahasan ini juga mengidentifikasi sejumlah keterbatasan dalam implementasi BWM sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi keluarga. Pertama, distribusi BWM yang masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, khususnya Pulau Jawa, menunjukkan adanya ketimpangan akses layanan keuangan syariah. Kedua, kapasitas kelembagaan BWM masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek manajemen risiko, pengawasan, dan keberlanjutan pendanaan. Ketiga, rendahnya literasi keuangan dan wakaf di kalangan masyarakat menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi publik terhadap wakaf uang. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan peningkatan literasi sebagai faktor kunci dalam optimalisasi wakaf (Raimi et al., 2014; Rusydiana & Devi, 2017).

Lebih lanjut, integrasi antara wakaf uang dan lembaga keuangan mikro syariah seperti BWM menunjukkan potensi besar dalam menciptakan sistem keuangan yang

inklusif dan berkelanjutan. Model integratif ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada nilai-nilai sosial dan keadilan distributif. Dalam perspektif teori pembangunan ekonomi Islam, pendekatan ini mencerminkan prinsip *maqashid al-shariah*, yaitu upaya menjaga dan meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh (Chapra, 2008). Dengan demikian, wakaf uang dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Meskipun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi peran wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi keluarga memerlukan strategi yang komprehensif. Penguatan tata kelola berbasis prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi prasyarat utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, inovasi dalam pengelolaan wakaf, seperti digitalisasi wakaf dan integrasi dengan ekosistem keuangan syariah, perlu dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan. Hal ini sejalan dengan studi yang menyatakan bahwa transformasi digital dalam keuangan Islam dapat meningkatkan inklusi dan efektivitas distribusi dana sosial (Rahman et al., 2020).

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa pengelolaan wakaf uang yang terintegrasi dengan kelembagaan seperti BWM memiliki potensi besar dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi keluarga. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, kelembagaan, literasi masyarakat, serta inovasi dalam pengelolaan wakaf. Tanpa adanya upaya tersebut, potensi wakaf uang yang besar tidak akan mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi keluarga di Indonesia, namun pemanfaatannya masih belum optimal akibat rendahnya literasi masyarakat serta lemahnya tata kelola. Pengelolaan wakaf yang belum profesional, transparan, dan terintegrasi menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi peran wakaf dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, kehadiran Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai lembaga keuangan mikro syariah memberikan kontribusi strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat kecil, khususnya pada tingkat keluarga.

BWM tidak hanya berperan sebagai penyedia pembiayaan tanpa agunan, tetapi juga sebagai lembaga pemberdayaan yang memberikan pendampingan usaha dan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, integrasi pengelolaan wakaf uang melalui kelembagaan seperti BWM dapat menjadi model yang efektif dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan informal. Selain itu, wakaf uang yang dikelola secara produktif dapat menciptakan sumber pendanaan berkelanjutan bagi pelaku

usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemanfaatan dana wakaf untuk kegiatan produktif, seperti pengembangan usaha kecil, pelatihan kewirausahaan, dan bantuan modal kerja, mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga membuka peluang besar dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan dan distribusi wakaf uang. Digitalisasi layanan wakaf dapat mempermudah masyarakat dalam berpartisipasi serta meningkatkan transparansi pengelolaan dana. Namun, keberhasilan implementasi tersebut memerlukan dukungan regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, dan pengawasan yang akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola, peningkatan literasi wakaf, serta sinergi kelembagaan yang berkelanjutan antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat agar wakaf uang dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2020). Micro waqf bank: An alternative solution for poverty alleviation in Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, 9(2), 45-60.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2018). The role of Islamic social finance in poverty alleviation. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 10(1), 1-24.
- Ascarya. (2017). Cash waqf and its role in economic development. Bank Indonesia.
- Badan Wakaf Indonesia. (2021). Laporan pengelolaan wakaf Indonesia. BWI.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Cizakca, M. (2000). *A history of philanthropic foundations: The Islamic world from the seventh century to the present*. Boğaziçi University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Fauzia, A. (2018). Islamic philanthropy and social development in contemporary Indonesia. *Journal of Social Studies*, 14(1), 1-15.
- Haneef, M. A., Pramanik, A. H., Mohammed, M. O., Amin, M. F., & Muhammad, A. D. (2015). Integration of waqf and Islamic microfinance for poverty reduction. *International Journal of Islamic Economics*, 7(2), 45-60.

- Haneef, M. A., Pramanik, A. H., Mohammed, M. O., Amin, M. F., & Muhammad, A. D. (2015). Integration of waqf and Islamic microfinance for poverty reduction. *International Journal of Islamic Economics*, 7(2), 45-60.
- Hasan, Z., & Abdullah, M. N. (2008). The investment of waqf land as an instrument of Muslim's economic development. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 21(2), 117-134.
- Kahf, M. (2003). The role of waqf in improving the ummah welfare. *International Seminar on Waqf as a Private Legal Body*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Bank Wakaf Mikro dan pemberdayaan ekonomi umat*. OJK.
- Pitchay, A. A., Meera, A. K. M., & Saleem, M. Y. (2018). Factors influencing the behavioral intentions of Muslim employees to contribute to cash-waqf. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(3), 297-314.
- Rahman, A. A., Alias, M. H., & Omar, S. M. N. S. (2020). Waqf digitalization: Opportunities and challenges. *Journal of Islamic Finance*, 9(1), 12-25.
- Raimi, L., Patel, A., & Adelopo, I. (2014). Corporate social responsibility, waqf system and zakat system as faith-based model for poverty reduction. *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 10(3), 228-242.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen wakaf produktif*. Rajawali Pers.
- Rusydia, A. S., & Devi, A. (2017). Analisis pengelolaan wakaf di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(2), 45-59.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.